

ABSTRAK PERATURAN

PENGGUNA JASA - PRINSIP MENGENALI - AKUNTAN PUBLIK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.01/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1561)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 dan sesuai dengan usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memenuhi rekomendasi Asia-Pacific Group Financial Action Task Force pada tahun 2017, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926); Permenkeu No.55/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.595)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah beberapa ketentuan dalam Permenkeu No.55/PMK.01/2017 yaitu diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, Ketentuan ayat (1) Pasal 4, diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 7 A, Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, Ketentuan ayat (1) Pasal 11, Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017